

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan disegala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perubahan global. Dalam pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa : “ Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.”

Berhubung dengan pesatnya perkembangan ekonomi ditengah air, maka banyaklah kalangan dari pengusaha tidak lagi bertindak seorang diri,

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan. Didalamnya perusahaan atau perseroan itu didukung oleh tenaga kerja.

Sebagian pelaku usaha pembangunan, pekerja berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pekerja harus diberdayakan supaya memiliki nilai lebih, dalam arti lebih mampu, lebih terampil dan lebih berkualitas agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing di era global. Kemampuan keterampilan dan keahlian kerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui perencanaan dan program pelatihan kerja, pemagangan dan pelayanan penempatan kerja. Sebagai tujuan pembangunan, pekerja perlu mendapatkan perlindungan dalam semua aspek, perlindungan tersebut meliputi hak-hak dasar pekerja, diantaranya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan serta jaminan social sehingga menjamin rasa aman dan tenang dalam melaksanakan tugasnya.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam membangun serta melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan.

Dengan demikian pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.<sup>2</sup>

Dalam mengoptimalkan sistem perencanaan pembangunan salah satunya dalam bidang pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional ini menunjang dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan hukum nasional satu-satunya yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan dibidang lainnya. Arah pembangunan hukum nasional tertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat.

Salah satu pelaksanaan dari pembangunan hukum nasional tersebut ialah lahirnya peraturan-peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup yang layak dan produktif dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Karena masyarakat mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal tanpa memandang status sosial masyarakat.

---

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja (dapat perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasa dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut pekerja bila ia melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian dari pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah:<sup>3</sup>

- a. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak bagi setiap pekerja yang menyerahkan tenagannya sepenuhnya untuk pekerjaannya:
- b. Pemerintah harus dapat menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan si pekerja yang menyerahkan tenaganya dan keluarganya untuk menjadi tanggungannya.

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang secara aktif menjadi faktor pendukung terbesar dalam suatu organisasi usaha. Pekerja adalah tulang punggung perusahaan, karena memang pekerja mempunyai peran yang sangat penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan dapat berjalan dalam berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>4</sup> Pekerja juga mempunyai kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan,

---

<sup>3</sup>Tom Gunadi, *Perekonomian Menurut Pancasila Dan UUD 1945*, Angkasa Bandung, 1983, hlm. 192.

<sup>4</sup>Zainal Asikin, Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 hlm. 143

perumahan, ketentraman dan sebagainya untuk masa depan serta keluarganya. Mengingat pekerjaan sebagai pihak yang lemah dari majikan yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Selain itu tingkat produktivitas pekerja merupakan hal yang paling penting dan berpengaruh dalam kelangsungan perusahaan tersebut. Pekerja yang bekerja dengan resiko yang tinggi perlu mendapatkan perlindungan keselamatan mulai dari pencegahan, pengendalian, dan penanggulangannya. Pada Pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan sebagai berikut :

“Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bertujuan Untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur , dan terintegrasi;
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsure manajemen , pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.”

Setiap perusahaan harus dan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjelaskan bahwa :

- “(1) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
- a. Penetapan kebijakan K3;
  - b. Perencanaan K3;
  - c. Pelaksanaan rencana K3
  - d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
  - e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
- (2) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Keselamatan dan kesehatan pekerja saat melaksanakan kewajibannya juga sangat penting untuk mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a,f,g,h Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyebutkan bahwa :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik phisic maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini secara universal melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh tenaga kerja. Pekerja punya hak untuk memperoleh perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatannya. Dimanapun mereka bekerja demikian juga bagi mereka pekerja di SPBU.

Stasiun pengisian bahan bakar adalah tempat kendaraan dapat memperoleh bahan bakar kendaraan.<sup>5</sup>Di Indonesia, Stasiun Pengisian Bahan

---

<sup>5</sup> Melalui : <[http://id.m.wikipedia.org/wiki/stasiun\\_pengisian\\_bahan\\_bakar](http://id.m.wikipedia.org/wiki/stasiun_pengisian_bahan_bakar)> di unduh tanggal 12 Mei 2017, pukul 19.00 WIB

Bakar dikenal dengan nama SPBU (singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Namun, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU. Misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut Pom Bensin yang adalah singkatan dari Pompa Bensin. Dibeberapa daerah di Maluku, SPBU disebut Stasiun Bensin.<sup>6</sup> Stasiun Pengisian Bahan Bakar, pada umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar. Misalnya bensin dan beragam varian produk bensin lainnya seperti :<sup>7</sup>

1. Pertalite
2. Pertamax
3. Solar
4. Pertamina Dex

Banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya mushola, pompa angin, toilet, dan lain sebagainya. Stasiun Pengisian bahan Bakar modern, biasanya dilengkapi pula dengan minimarket dan ATM. Tak heran apabila stasiun bahan bakar menjadi *meeting point* atau tempat istirahat. Bahkan ada beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar, terutama di jalan tol atau jalan antar kota, memiliki kedai kopi seperti *starbucks*, atau restoran *fast food* dalam berbagai merek.

SPBU 34.454.04 yang terletak di Jalan Raya Cirebon – Bandung, Burujul Kulon, Jatiwangi SPBU yang di kelola oleh PT. MASOEM ini

---

<sup>6</sup> Melalui : <[www.kontraktorspbu.com/stasiun-pengisian-bahan-bakar-umum-spbu/](http://www.kontraktorspbu.com/stasiun-pengisian-bahan-bakar-umum-spbu/)> di unduh tanggal 30 Juni 2017, pukul 08.18 WIB

<sup>7</sup>Wawancara Pribadi penulis dengan Fauzan Muhamad selaku Manajer SPBU, tanggal 28 April 2017, pukul 10.00 WIB

mempekerjakan tenaga kerja yang rata-rata berumur 20 (dua puluh) Tahun sampai 40 (empat puluh) Tahun, dengan jam kerja dari pukul 06.00 sampai 06.00 lagi 24 (dua puluh empat) Jam non stop, yang dibagi menjadi 3 (tiga) Shift jam kerja, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Shift 1 (pertama) mulai pukul 06.00 sampai pukul 14.00
2. Shift 2 (kedua) mulai pukul 14.00 sampai pukul 22.00
3. Shift 3 (ketiga) mulai pukul 22.00 sampai pukul 06.00

Mengingat jangka waktu kerja selama 24 (dua puluh empat) jam tentu saja akan berpengaruh bagi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, untuk itu SPBU ini harusnya mempunyai satuan keamanan (*security*), untuk melindungi pekerja dari ancaman kejahatan baik siang maupun malam hari dan menurut pengamatan saya tidak adanya satuan keamanan yang menjaga SPBU ini, oleh karena itu rawan tindak kejahatan terutama di malam hari dan juga karena sifatnya Bahan Bakar Minyak (BBM) mudah terbakar sehingga rawan pula terjadinya kebakaran yang dapat mengancam jiwa para pekerja SPBU tersebut sehingga perusahaan mesti menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa : “

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan :

---

<sup>8</sup> Ibid.



- a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
  - b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Bekerja di SPBU mempunyai dampak yang cukup serius juga bagi kesehatan karena harus terus menghirup uap bensin saat melayani konsumen, mencium bau bensin yang menyengat tentunya tidak dapat terelakan. Bensin dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai rute paparan, yang paling umum adalah melalui hidung atau terhirup.

Petugas di pompa bensin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pengemudi truk tangka bensin, pekerja di tempat bongkar muat barang di pelabuhan, pekerja pembersih tumpahan dan kebocoran bensin, serta pekerja yang menggunakan peralatan berbahan bakar bensin (misalnya mesin pemotong rumput) merupakan orang yang berisiko terpapar uap bensin. Ketika mengisi bensin di SPBU, baik petugas pengisi bensin maupun konsumen dapat terpapar uap bensin.

Namun, orang yang bekerja di SPBU akan terpapar uap bensin lebih banyak daripada orang yang sesekali mengisi bensin. Uap bensin juga dapat berasal dari evaporasi bensin yang mencemari tanah atau air. Sebagian orang akan merasa pusing bila lama-lama berada di tempat pengisian bahan bakar. Selain karena baunya yang menyengat, bensin juga mengandung beberapa zat kimia yang berbahaya, dan dapat menyebabkan pusing, kanker,

kerusakan sistem otak, bahkan kematian bagi orang yang menciumnya penggunaan masker pun sebagai langkah untuk memperkecil dampak bahaya uap bensin mendapat kendala karena kebijakan perusahaan.

Perusahaan melarang mereka memakai masker karena demi pelayanan pada pelanggan. Mereka mengatakan bahwa bila mereka menggunakan masker, mereka tidak dapat lagi menunjukkan senyum mereka pada konsumen karena itu akan dianggap tidak sopan karena tidak menghargai pelanggan dan akan mengurangi komunikasi antara operator dan konsumen.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui tentang perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja di SPBU PT MASOEM. Hal ini karena SPBU adalah tempat pelayanan publik yang beroperasi selama 24 jam (dua puluh empat) jam dan memiliki juga resiko bagi keselamatan dan kesehatan kerja, maka penulis tertarik mengambil judul;

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi Kasus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.454.04 PT .Al Ma’soem Kabupaten Majalengka).”**

---

<sup>9</sup>Wawancara Pribadi penulis dengan Rudi Setiawan selaku Operator SPBU, tanggal 29 April 2017, pukul 14.00.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka pembahasan dalam penelitian melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah ini akan dibatasi pada pemasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Masoem ?
2. Apa kendala PT. Masoem dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan

kerja bagi pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. MASOEM

2. Untuk mengetahui, memahami apa yang sebenarnya menjadi kendala dari PT. Masoem dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji upaya SPBU PT. MASOEM terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja didasarkan kepada peraturan hukum dibidang ketenagakerjaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan , baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya ilmu hukum perdata.
  - b. Hasil penelitian juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka dalam penelitian lebih lanjut.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi pemikiran kepada para pembentuk kebijakan, baik dari pemerintah dan perusahaan dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan serta peran serta masyarakat dalam upayanya memahami tentang ketenagakerjaan sehingga masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengkaji ketenagakerjaan. Disamping untuk mengetahui tujuan yang hendak dicapai, penulisan ini juga diharapkan memberikan kegunaan yaitu :

### a. Bagi Penulis

- 1) Menambah wawasan dan melatih cara berfikir serta mencari pemecahan permasalahan dibidang hukum, khususnya di hukum ketenagakerjaan
- 2) Mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku kuliah ke dalam penulisan suatu kajian ilmiah, yang berbentuk skripsi

### b. Bagi masyarakat

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Masoem

2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Masoem

c. Bagi pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif terhadap pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT. Masoem

#### E. Kerangka Pemikiran

Bahwa berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea Ke-4 (empat) yang berbunyi ;

***“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.”***

Bahwa melihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea Ke-4 (Empat) tersebut diatas, Negara diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka dalam hal ini

berdasarkan hal itu sudah seharusnya Negara yang melalui alat-alatnya melakukan Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di SPBU PT. MASOEM dan tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang Kedaulatan rakyat dan Demokratis yang mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa : “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Serta pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Penyelenggaraan Negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara Negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia diseluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah mengatur beberapa hak asasi manusia dibidang kesehatan.

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi (Mertokusumo, 1986). Hal ini dilihat dari bidang

kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomondir dengan baik.

Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk melihat secara luas apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum. Pertama teori keadilan menurut Aristoteles, menurut Aristoteles keadilan dibagi menjadi (tiga), yaitu:

1. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segimanapun
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kepastian sesuai dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Protektif adalah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.
4. Keadilan Legal adalah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan secara bersama ataupun banum commune.
5. Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa) adalah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.



6. Keadilan Findikastif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.<sup>10</sup>

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Tenaga kerja miliki hak untuk mendapat keadilan saat sedang melaksanakan pekerjaannya. Keselamatan dan kesehatan kerja harus di prioritaskan untuk menjaga produktifitas tenaga kerja tersebut.

Teori yang kedua adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Teori yang kedua adalah teori kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: <sup>11</sup>

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dihubungkan pada teori Utrecht dapat mengetahui perbuatan yang seharusnya dan dilarang oleh perusahaan kepada tenaga kerja.

Teori yang ketiga adalah Teori *Law as Tool of social of engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe pound bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat, dalam istilah ini hukum

---

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung , 2004, hlm 25

<sup>11</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai social dalam masyarakat. Dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi “*law as tool of social engineering*” yang merupakan inti dari pemikiran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian di kembangkan di Indonesia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia. Maka hukum dapat dijadikan alat pembaharuan masyarakat ketenagakerjaan diupayakan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja.

Fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan kepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang terjadi atau apa yang dapat diharapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milih dapat juga dinamakan ketertiban.

Upaya perlindungan hukum kepada tenaga kerja dilakukan melalui suatu upaya hukum perlindungan social, ekonomi, serta perlindungan fisik teknis yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini

mengingat bahwa tenaga kerja adalah kesejahteraan rakyat termasuk pekerja, karena pekerja sebagai salah satu pelaksana pembangunan yang harus dijamin haknya diatur kewajibannya serta dikembangkan daya gunanya.

Sebelum terjadinya perjanjian kerja, pekerja yang akan bekerja harus memenuhi syarat-syarat mengenai perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

1. kesepakatan kedua belah pihak;
2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan pada Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas diadopsi dari KUHPerdara Pasal 1320 yang isinya sebagai berikut :

1. sepakat mereka yang mengikatnya dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan kerja, perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan kerjanya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada dirinya juga dapat menimpa atau mengganggu pelaksanaan pekerjaannya.

Keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan pekerja yang baik. Penyuluhan dan pembinaan yang baik agar pekerja menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan.<sup>12</sup> Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social, dan ekonomis.<sup>13</sup> Disebutkan pada Pasal 3 ayat huruf a,f,g,h Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
  - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
  - f. Member alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
  - g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran
  - h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik phisic maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;

Menurut Soepomo bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :<sup>14</sup>

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenagakerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berseikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

<sup>12</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm 178

<sup>13</sup>Melalui : <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kesehatan>,> diunduh pada tanggal 12 Mei 2017, pada Pukul 19.15 WIB

<sup>14</sup>Soepomo dalam Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 61.

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan ditempat kerja.

Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah Pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa :

“Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bertujuan Untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur , dan terintegrasi;

- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen , pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.”

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a,b,c, dan Undang-Undang No. 1

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang
  - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerja;
  - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerja;
  - c. Alalt-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
  - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dilalui.

Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitas. Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja
- b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh.
- c. Agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya

- d. Menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.

Pengertian sehat senantiasa digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Paradigma baru dalam aspek kesehatan mengupayakan agar yang sehat tetap sehat dan yang bukan sekedar mengobati, merawat atau menyembuhkan gangguan kesehatan atau penyakit. Oleh karenanya, perhatian utama bidang kesehatan lebih ditunjukkan kearah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit serta pemeliharaan kesehatan secara seoptimal mungkin.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan diatas, tentunya bekerja di SPBU mempunyai resiko yang cukup tinggi baik terhadap kesehatan maupun keselamatan kerja bagi pekerja tersebut, dimulai dengan bahan bakar yang tentunya mudah terbakar sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwanya, dan juga akan bahaya kesehatan pekerja tersebut yang terus menerus menghisap beberapa zat kimia yang berbahaya. Hal- hal tersebut tentunya sebagian besar di disebabkan oleh lingkungan kerja sehingga menjamin suatu tanggungjawab bagi pengusaha SPBU untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan bagi pekerjanya.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu dipergunakan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja dibagian operator di SPBU PT. Masoem di Kabupaten Majalengka dikaitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam usaha memperoleh suatu data sebagai bahan pembahasan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan.<sup>15</sup> Pentingnya keberadaan SPBU bagi masyarakat mengharuskan Operator pada SPBU tersebut harus memberikan pelayanannya yang baik, namun saat Operator melaksanakan transaksi BBM ada Uap BBM yang mereka harus hirup setiap harinya. Perusahaan melarang penggunaan masker terhadap operator yang sedang bekerja. Maka dari itu hal ini melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 9



tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan.<sup>16</sup> Dalam hal ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek pelaksanaan perlindungan hukum dan menemukannya dalam kenyataan. Perusahaan yang menjadi kajian yakni adalah PT. Masoem dan perlindungan hukum terhadap tenagakerja selama menjalankan pekerjaannya sebagai operator dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97.

ditetapkan. Data-data tersebut adalah data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan Penulis yaitu berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)

b. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data kualitatif bukan kuantitatif, pendekatan ini digunakan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan hukum terhadap pekerja operator di SPBU PT. Masoem dengan mengutamakan kualitas sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya (bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier).

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya:
  - 1) Undang-Undang Dasar Dasar Republik Indonesia 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*).
  - 3) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja
  - 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

- 5) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  - 6) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer antara lain dari jurnal-jurnal hukum dan pendapat-pendapat para ahli, terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti;
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, situs internet, artikel surat kabar dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Pustaka**

Metode yang digunakan untuk menganalisis berbagai bahan-bahan pendukung dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini mengacu pada tata peraturan perundang-undangan yang ada serta norma-norma hukum positif, sehingga bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa penelitian kualitatif di mana beberapa data sekunder didapatkan kemudian dianalisa dengan penalaran hukum guna mengungkapkan

masalah serta dapat memberikan penyelesaian masalah tersebut. Mengolah dan mendapatkan data dengan studi terhadap buku-buku mengenai hukum yang mendukung. Pendekatan ini digunakan agar memperoleh hukum ketenagakerjaan dengan mengutamakan kualitas sumber yang diperoleh daripada kuantitasnya.

b. Penelitian Lapangan

1) Wawancara

Melakukan wawancara pada narasumber yaitu Pekerja sebagai Operator di SPBU PT. Masoem, Bagian Sumber Daya Manusia PT. Masoem dan pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji guna dapat memberikan penyelesaian dari permasalahan.

2) Observasi

Observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.<sup>17</sup>

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi stufi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan

---

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92

tentang jumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.<sup>18</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deksriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Secara normatif, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait sebagai hukum positif yang ada merupakan sumber atau titik tolak dalam penelitian ini, sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara yang disampaikan oleh narasumber dan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di SPBU, kendala pelaksanaan perlindungan hukum serta upaya pengusaha dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerjaannya yang semuanya dikaitkan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>18</sup> Surtono Anwar, *Penelitian Kualitatif, Melalui :*  
<<http://adzelgar.wordpress.com/2009/02/02/studi-dokumen-dalam-penelitian-kualitatif/>. >  
diunduh tanggal 15 Juli 2017, Pukul 21.45

## 6. Lokasi Penelitian

Antara lain :

### 1. Lokasi keputakaan

#### a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jln. A.H. Nasution No. 105 Bandung.

#### b. Perpustakaan UNPAD

Jalan Dipati Ukur No. 35, Coblog, Kota Bandung, Jawa Barat

#### c. BAPUSDA

Jalan Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

### 2. Lokasi Lapangan

#### a. SPBU 34.454.04 PT. Masoem

Jalan Raya Cirebon – Bandung No. 234, Burujul Kulon, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

#### b. Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 124 Kota Cirebon

